

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap individu atau kelompok manusia pasti memiliki tujuan dalam hidupnya, begitu juga dengan sebuah Negara. Tujuan negara pada umumnya merupakan hal fundamental yang berakar dari pandangan hidup dan nilai-nilai luhur pada sebuah negara. Tujuan Negara Indonesia berdasarkan konstitusi adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.¹ Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang memiliki banyak penduduk serta keberagaman alam dan budaya. Eksistensi akan nilai-nilai warisan budaya, kepercayaan, keberagaman etnis dan kondisi iklim daerah pada tujuan destinasi wisata serta berbagai kemajemukan lainnya menjadi sebuah daya tarik tersendiri dalam sektor pariwisata di Indonesia. Keberagaman dan keunikan dari setiap daerah di Indonesia memiliki potensi yang tinggi untuk dapat menjadi sebuah destinasi wisata dunia, maka sudah seharusnya hal tersebut dapat menjadi sebuah keuntungan tersendiri dalam sektor pendapatan devisa dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang dapat digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di Indonesia sehingga dapat memberikan pengaruh positif dalam upaya tercapainya kesejahteraan umum.

Menurut Badan Pusat Statistik mengenai jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia periode bulan agustus tahun 2022 telah mencapai

¹Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea IV

hingga 510.246 ribu wisatawan baik yang melalui pintu darat, pintu laut, maupun pintu udara.² Peningkatan pendapatan asli daerah tidak terlepas dari adanya peran sistem desentralisasi yang menyebabkan terjadinya skema otonomi daerah. Wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan kepada daerah otonom melalui konsep Otonomi Daerah.³ Dalam tingkatan lain pada Desa dikenal dengan istilah otonomi desa yaitu sebuah otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari Pemerintah.⁴

Upaya untuk mengembangkan pendapatan daerah dan masyarakat melalui bidang kepariwisataan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang (selanjutnya disebut sebagai UU Kepariwisata) telah menegaskan bahwa dalam hal pengembangan industri pariwisata yang dilaksanakan oleh pemerintah akan melibatkan aspek-aspek perluasan dan penyediaan lapangan kerja dengan memberikan hak prioritas bagi masyarakat sekitar destinasi wisata untuk menjadi pekerja/buruh, konsinyasi, dan/atau pengelola.⁵

Masyarakat desa yang bekerja atau mendapat penghasilan, baik dari sektor pariwisata maupun dari kelompok sektor pendukungnya, membelanjakan pendapatan mereka untuk membeli produk dari sektor pariwisata atau dari sektor-

²Badan Pusat Statistik, *Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara per bulan ke Indonesia Menurut Pintu Masuk, 2017 - sekarang (Kunjungan), 2022*, dikutip dari website BPS <https://www.bps.go.id/indicator/16/1150/1/jumlah-kunjungan-wisatawan-mancanegara-per-bulan-ke-indonesia-menurut-pintu-masuk-2017---sekarang.html> pada tanggal 10 September 2022 pukul 12.45 WIB

³Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah

⁴H.A.W. Widjaja, *Otonomi Desa : Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008 hlm. 165

⁵Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

sektor lokal lainnya (misalnya, membeli mebel yang dibuat oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di desa yang sama). Dalam perkataan lain, adanya sektor pariwisata di desa itu, kesempatan kerja, pendapatan, dan permintaan pasar di desa tersebut meningkat, yang ikut menjadi sumber pertumbuhan sektor pariwisata dan kegiatan ekonomi lainnya di desa tersebut.⁶

Kepentingan pemerintah daerah untuk memasukkan sebanyak-banyaknya pemasukan asli daerah adalah suatu hal yang wajar karena kontribusi pendapatan asli daerah merupakan tonggak utama pembiayaan pembangunan di wilayah tersebut. Pemetaan wilayah kemampuan pariwisata nasional sampai sekarang masih tetap diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPKN). Visi dari pembangunan kepariwisataan nasional adalah dengan mendorong pembangunan di daerah dan kesejahteraan rakyat, untuk itu maka pemerintah memutuskan untuk mengambil arah kebijakan dengan melakukan mengembangkan masyarakat berdasarkan kepariwisataan dengan memajukan kemampuan sumber daya lokal berdasarkan desa wisata.⁷

Pada tingkatan provinsi guna melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang kepariwisataan dibutuhkan pembentukan mengenai Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi. Pengaturan mengenai rencana induk telah dibentuk oleh provinsi Jawa Timur melalui Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang

⁶Tulus T.H. Tambunan, *Pembangunan Ekonomi Perdesaan Berbasis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*, Bandung : Pustaka Setia, 2019, hlm. 182

⁷Pasal 29 ayat (3) huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 – 2032 maka dengan demikian terbentuknya peraturan mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi (Ripparprov) dapat menjadi pedoman bagi provinsi guna melaksanakan pembangunan kepariwisataan provinsi serta menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata bagi kabupaten atau kota.⁸ Pembentukan suatu kebijakan dibutuhkan suatu visi yang jelas guna mempermudah pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah dibentuk. Visi dari pembangunan kepariwisataan Provinsi adalah untuk terwujudnya Provinsi sebagai destinasi pariwisata terkemuka di dunia, berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.⁹

Dalam tingkatan yang lain khususnya pada Kabupaten Sumenep telah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumenep Tahun 2018-2025. Peraturan Daerah tersebut dibentuk dengan berpedoman pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dibentuknya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten juga bertujuan untuk menunjang tujuan dalam hal upaya membangun pariwisata daerah, mengembangkan perekonomian daerah dan negara melalui bidang Pariwisata.

Pengembangan sektor pariwisata yang ada di daerah akan bermanfaat bagi eksistensi suatu daerah sehingga tercipta daerah-daerah yang unggul untuk

⁸Pasal 3 Undang – Undang No 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur

⁹Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang No 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur

menjadi suatu tujuan destinasi wisata. Kegiatan pembangunan kepariwisataan, sama halnya dengan pembangunan pada sektor yang lain. Pada hakekatnya akan melibatkan peran dari seluruh pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan yang dimaksud dapat meliputi tiga pihak yaitu Pemerintah, Swasta dan Masyarakat beserta peran dan tanggung jawabnya.¹⁰

Dalam upaya pengembangan bidang pariwisata, Desa merupakan salah satu sektor yang tepat untuk dipilih menjadi kawasan geografis pengembangan suatu industri pariwisata, hal ini tidak terlepas dari wewenang Desa untuk mengatur wilayahnya. Secara yuridis pengertian Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengurus urusan pemerintahan disebut dengan desa, keperluan masyarakat sekitar berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹

Pelaksanaan kewenangan pemerintah kabupaten atau kota sebagian diserahkan kepada pemerintah desa. Hal tersebut didasarkan oleh desa yang merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri.¹² Pengembangan pariwisata di desa memiliki potensi besar untuk menjadi penyumbang kontribusi melalui berbagai retribusi dan lainnya yang berguna untuk

¹⁰Wartiningsih, Dkk, *Model Kebijakan Revitalisasi Sektor Pariwisata Alam Berkelanjutan Dalam Mendukung Wisata Desa Halal DI Madura*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2021 hlm. 36

¹¹Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹²I Wayan Eka Darma Putra, "Pengaturan Kewenangan Desa Dalam Pengelolaan Pariwisata", Jurnal Kertha Negara, Vol. 02 Nomor 05, Oktober 2014, hlm. 2

meningkatkan pendapatan asli daerah. Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD), secara teori, akan meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur desa dan proyek-proyek lainnya yang secara langsung ataupun tidak langsung memperbesar efek penggandaan tersebut dari keberadaan atau pertumbuhan sektor pariwisata di desa tersebut.¹³ Keseriusan serta tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan wisata di Desa akan berpotensi untuk menciptakan suatu destinasi pariwisata yang bermanfaat bagi masyarakat dan juga berpengaruh dalam kontribusi peningkatan pendapatan asli desa (PADes) sehingga tingkat kemandirian desa akan dapat terkelola dengan baik. Upaya pengembangan pariwisata di daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar juga harus mengacu dan berorientasi pada asas manfaat, kelestarian, demokratis, berkelanjutan, adil dan merata serta partisipatif.¹⁴

Secara yuridis pengertian mengenai Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai tanggung jawab, wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.¹⁵ Kepala Desa memiliki tugas sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh perundang-undangan untuk dapat menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Adapun kewenangan Kepala Desa yang diberikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa meliputi:

¹³Tulus T.H. Tambunan, *Pembangunan Ekonomi Perdesaan Berbasis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*, Bandung, Pustaka Setia, 2019, hlm. 183

¹⁴Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

¹⁵Peraturan Pemerintah dalam Negeri Pasal 1 angka 7 Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

- a. Menjalankan tugas sebagai pmpinan penyelenggara Pemerintahan Desa;
- b. Bertanggung jawab dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- c. Mengelola dan mengurus Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan aturan dan regulasi yang berlaku di Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Mengembangkan kehidupan masyarakat Desa;
- g. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Meningkatkan perekonomian agar masyarakat meraih kesejahteraan yang optimal;
- i. Melakukan pengembangan sumber pendapatan Desa untuk kemakmuran;
- j. Mengajukan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Memajukan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi yang tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa dalam dan luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁶

¹⁶Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara (RPJMN) IV 2020-2024 menjelaskan bahwa kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan sebuah instrumen utama dalam tata kelola pelaksanaan pembangunan nasional. Pengaturan akan hal tersebut memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam lingkup provinsi, kabupaten, kota serta pemerintahan desa untuk dapat membangun daerah atau desanya dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pengelolaan yang baik atas nilai potensi wisata yang tinggi pada masing-masing wilayah desa adalah suatu bentuk upaya dalam memiliki keunikan daya tarik wisata.

Perkembangan pengelolaan industri pariwisata di desa panaongan hingga saat ini ternyata masih belum optimal. Hal ini dapat dibuktikan oleh capaian Indeks Desa Membangun (IDM) desa panaongan dengan skor 0,6752 yang menempatkan desa panaongan hanya berstatus sebagai desa berkembang. Pengembangan wisata di desa diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan sebuah desa. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Desa yang memiliki semangat bahwa pembangunan nasional harus dimulai dari desa.¹⁷ Pemerintah Desa atau Kepala Desa yang kurang serius dalam melaksanakan kewenangannya guna mengelola dan mengembangkan potensi wilayahnya untuk meningkatkan perekonomian desa menjadi faktor yang mengakibatkan pengembangan pariwisata Desa berjalan lamban. Menurut Tabrani selaku Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pembangunan Usaha Ekonomi Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengatakan bahwa, Kabupaten Sumenep

¹⁷Wartiningsih dkk,*Op.Cit.*,hlm. 37

memiliki 330 desa dan 4 kelurahan yang tersebar di 27 kecamatan daratan dan kepulauan. Dari 330 desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Sumenep diketahui bahwa baru 75 desa yang menjadi penyumbang Pendapatan Asli Desa (PADes), melalui Badan Usaha Milik Desa.¹⁸

Upaya pengembangan obyek wisata merupakan hal yang dibutuhkan bagi Desa Panaongan. Pengembangan dari sebuah wisata baru yang memanfaatkan potensi alam, seni dan budaya tentunya akan memberikan peluang untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat setempat.¹⁹ Adapun obyek dan potensi wisata yang berada di wilayah Desa Panaongan Kabupaten Sumenep diantaranya,

1. Wisata Religi yaitu Astah Buju' Panaongan
2. Wisata Alam yaitu Goa Sukarno

Kurang maksimalnya upaya pengelolaan dari Pemerintah Desa untuk dapat mengembangkan potensi destinasi wisata yang ada di daerahnya menjadi suatu problematika yang harus diuraikan. Penelitian ini akan berfokus pada faktor – faktor penghambat pengembangan obyek wisata serta pelaksanaan kewenangan Kepala Desa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kepentingan mengenai pengembangan Desa wisata telah termaktub dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 pasal 6 ayat (2) huruf b yang menyebutkan bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan SDGs (Sustainable

¹⁸Pemerintah Kabupten Sumenep, *Baru 75 Desa Penyumbang PADes* dikutip dari <https://www.sumenepkab.go.id/berita/baca/baru-75-desa-penyumbang-pades> pada tanggal 13 September 2022 pukul 08.47 WIB

¹⁹Pemerintah Kabupaten Sumenep, *Pengembangan Sektor Wisata Desa Dorong Perekonomian Masyarakat* dikutip dari <https://www.sumenepkaab.go.id/berita/baca/bupati-sumenep-pengembangan-sektor-wisata-desa-dorong-perekonomian-masyarakat> pada tanggal 14 September 2022 pukul 10:35 WIB

Development Goals) Desa yaitu pengembangan Desa Wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata. Dengan menganalisa adanya pengaturan terkait, maka sudah seharusnya para stakeholder tidak perlu lagi bingung karena tidak mampu mengembangkan obyek-obyek wisata yang ada dengan alasan keterbatasan dana. Hal-hal diatas kiranya menjadi alasan dan dasar dalam menulis skripsi ini sekaligus untuk mengetengahkan permasalahan sebelum diuraikan lebih lanjut dalam bab-bab berikutnya.

1.2. Rumusan Masalah

Setelah menguraikan mengenai latar belakang, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Faktor-faktor yang menghambat Kepala Desa Panaongan dalam upaya mengembangkan potensi wisata lokal di Desa Panaongan ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan Kepala Desa Panaongan berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah telah dikemukakan dan telah menjadi pokok pembahasan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor yang menghambat kepala Desa Panaongan dalam upaya mengembangkan obyek wisata.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan kewenangan Kepala Desa Panaongan berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif secara akademis guna mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum serta menjadi referensi ilmiah bagi keberlanjutan pengembangan ilmu hukum di masa mendatang.
- b. Memberikan pemahaman mengenai pentingnya peran kepala desa dalam menjalankan kewenangannya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Akademisi, dengan adanya penelitian ini sekiranya diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, serta menjadi bahan informasi tambahan dalam perkembangan pengetahuan ilmu hukum.
- b. Bagi Pemerintah, menjadi sumbangan pemikiran guna pembuatan produk hukum yang akan mengatur mengenai pengelolaan dan pengembangan pariwisata desa.
- c. Bagi Masyarakat, pada khususnya masyarakat di Indonesia penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi penggiat kegiatan pariwisata yang dalam kedudukannya masyarakat sebagai wisatawan.

1.5. Keaslian Penelitian

Untuk mendukung keaslian dari suatu penelitian dibutuhkan penelitian yang relevan dengan penelitian sebelumnya hal tersebut diperlukan sebagai bukti tidak adanya plagiarisme antar penelitian sebelumnya dengan penelitian yang

sedang dilakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai pembeda dengan skripsi ini yaitu :

Tabel 1.1.
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti Dan Publikasi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian
1.	Rijal Rasyd Amareko, Universitas Nusa Cendana Kupang, 2021	Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa Dalam Membina Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Sukutokan Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur	1. Bagaimanakah Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa dalam membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Desa Sukutokan? 2. Apa sajakah faktor - faktor yang menghambat pelaksanaan Wewenang Kepala Desa dalam membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Desa Sukutokan	Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis - empiris, yaitu mengkaji pelaksanaan ketentuan tentang wewenang Kepala Desa dalam membina ketenteraman dan ketertiban di Desa Sukutokan, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur
2.	Nilouhva Fakhrun Nisaa', Universitas Semarang, 2018	Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Godong Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	1. Bagaimana kewenangan kepala desa dalam pengelolaan keuangan Desa di Desa Godong, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014? 2. Kendala apa sajakah yang	Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis data yang bersifat non statistik atau non matematis. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian, maka

			dihadapi oleh Kepala Desa Godong, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan kewenangan mengelola keuangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan bagaimana Upaya Mengatasinya?	jenis atau tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis.
--	--	--	--	--

1. Skripsi Rijal Rasyd Amareko

Penelitian yang telah dilakukan oleh Rijal Rasyd Amareko lebih dahulu ini berfokus pada pengimplementasian tanggung jawab Kepala Desa dalam mendukung ketentraman dan ketertiban masyarakat.²⁰ Penelitian tersebut hanya mengemukakan mengenai tanggung jawab kepala desa dalam upaya membina ketentraman dan ketertiban masyarakat saja sehingga belum menjangkau ke variabel pembahasan lainnya. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini lebih berfokus pada pelaksanaan kewenangan dari Kepala Desa berdasarkan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam upaya mengembangkan obyek wisata. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji mengenai kewenangan Kepala Desa sebagai pelaksana dan penyelenggara dari berjalannya pemerintahan desa.

²⁰Rijal Rasyd Amareko, *Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa Dalam Membina Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Sukutoka Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur*, Universitas Nusa Cendana Kupang, 2021.

2. Skripsi Nilouhva Fakhrun Nisaa`

Penelitian yang telah dilakukan oleh Nilouhva Fakhrun Nisaa` berfokus pada pelaksanaan wewenang Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan Desa.²¹ Penelitian tersebut hanya mengemukakan mengenai wewenang kepala desa dalam pengelolaan keuangan Desa. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini lebih berfokus pada pelaksanaan kewenangan dari Kepala Desa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam upaya mengembangkan obyek wisata. Kedua penelitian ini sama-sama membahas mengenai kewenangan Kepala Desa sebagai pelaksana dan penyelenggara pemerintahan desa.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian yang dapat dipertanggung-jawabkan keabsahannya diharuskan menggunakan metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai. Penelitian ini dilakukan guna memperoleh data – data yang diperlukan dari obyek yang akan diteliti. Agar penelitian tersebut memenuhi syarat keilmuan dan keabsahan, maka diperlukan pedoman yang disebut metode penelitian, yaitu suatu tata urutan pelaksanaan penelitian dalam pencarian data sebagai bahan bahasan untuk memahami obyek yang diteliti. Berdasarkan uraian diatas, dalam metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum

²¹Nilouhva Fakhrun Nisaa`, *Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Godong Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*, Universitas Semarang, 2018.

yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.²² Bahan-bahan hukum dalam penelitian yuridis empiris meliputi data primer dan data sekunder yang disusun guna dikaji dan diperuntukkan dalam mengambil kesimpulan serta hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan metode atau cara ilmiah untuk memperoleh data berdasarkan hal yang ingin dicapai.²³ Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian dengan tujuan memberikan penjelasan berdasarkan fenomena yang ada pada masa sekarang dan juga berguna menjelaskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai hal yang sebenarnya terjadi atau sifat-sifat dan keterkaitan antara fenomena yang akan diteliti.²⁴

1.6.3. Lokasi Penelitian

Sebagai lokasi yang digunakan untuk penelitian adalah Desa Panaongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep. Lokasi dipilih karena kawasan tersebut merupakan salah satu lokasi yang memiliki letak geografis strategis sebagai desa wisata dan mempunyai potensi besar menjadi destinasi wisata lokal maupun internasional.

1.6.4. Responden Penelitian

Untuk mendapatkan data penelitian dibutuhkan adanya responden. Responden adalah individu atau kelompok yang akan memberikan informasi

²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, hlm. 126

²³Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 153

²⁴Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 21

terkait dengan penelitian. Maka responden pada penelitian ini adalah Kepala Desa, Masyarakat Desa dan Wisatawan.

1.6.5. Sumber Data

Sumber data adalah hal yang dapat memberikan informasi atau data tentang obyek penelitian. Sumber yang digunakan akan berpengaruh dalam upaya mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas. Dalam penelitian kualitatif, sampel sumber data dipilih secara *purposive* dan bersifat *snowbal sampling*. Sumber data dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam hal ini sumber yang digunakan diantaranya sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan, yang memberikan informasi yang relevan. Penentuan sumber data dilakukan melalui *purposive sampling*, yaitu dengan memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk menjelaskan obyek atau situasi sosial yang diteliti. Pertimbangan pemilihan informan didasarkan pada kriteria tertentu, seperti keahlian atau posisi dalam masyarakat, sehingga memudahkan peneliti untuk memahami dan mengeksplorasi objek/situasi sosial tersebut..²⁵ Data primer yang digunakan adalah hasil observasi dan hasil wawancara yang didapatkan sesuai fakta yang ada.

²⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2012, hlm. 217-219

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung menyerahkan data kepada peneliti, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen.²⁶ Data sekunder yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun sumber data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian diantaranya sebagai berikut :

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- ii. Perundang-undangan berbentuk Undang-Undang:
 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah.
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara.
- iii. Perundang-undangan berbentuk peraturan pemerintah:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah dalam Negeri Pasal 1 angka 7 No.112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
- iv. Perundang-undangan berbentuk peraturan menteri:
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
 2. Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2019, hlm. 296

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

v. Perundang-undangan berbentuk peraturan daerah:

1. Undang – Undang No 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur.
2. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penetapan
Kawasan Desa Wisata Di Kabupaten Sumenep.

1.6.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dan informasi yang dapat digunakan sebagai fakta pendukung dalam mengembangkan penelitiannya..²⁷

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang terorganisir dari berbagai proses biologis dan psikologis. Adapun yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi dipakai apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar..²⁸

2. Wawancara

Esterberg menjelaskan bahwa wawancara merupakan bertemunya dua orang untuk menyampaikan informasi dan ide yang disampaikan dengan

²⁷ Rifan Aditya, “*Jenis Teknik Pengumpulan Data dan Penjelasannya*”, dikutip dari [jenis-teknik-pengumpulan-data-dan-penjelasannya](#) pada 15 September 2022 pukul 10.32 WIB

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2019, hlm. 203

tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁹ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang diteliti serta mengetahui hal-hal yang disampaikan dari responden lebih mendalam.

3. Dokumentasi

Teknik Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.³⁰ Hasil penelitian akan lebih terpercaya jika dilengkapi dengan foto-foto sebagai keaslian dari sebuah penelitian.

1.6.7. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data menggambarkan langkah dalam pengolahan dan analisis data berdasarkan pendekatan yang digunakan. Teknik pengolahan data dilakukan berdasarkan penguraian data dalam bentuk kalimat teratur, dan tidak secara acak sehingga dapat memudahkan dipahami dan digambarkan data tersebut. Teknik pengolahan data dilakukan dengan meneliti data yang didapatkan agar terjaminnya apakah data dapat digunakan sesuai dengan fakta yang ada. Selanjutnya dilakukan analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

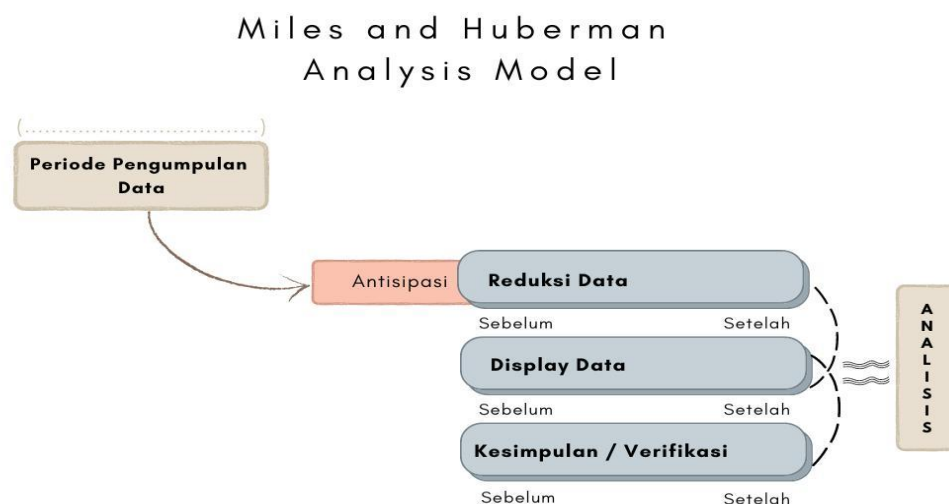
1.6.8. Analisis Data

Analisis data adalah proses menemukan dan menyusun secara sistematis data yang didapatkan dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori, menyusun ke dalam unit-unit, melaksanakan sintesa, mengorganisir ke dalam pola, dilakukan pemilihan hal dan

²⁹ Sugiyono, *Ibid*, hlm. 304

³⁰ Sugiyono, *Ibid*, hlm. 314

yang akan dianalisis, dan dilakukannya kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³¹ Menelaah setiap data yang telah terkumpul, yang kemudian disusun secara sistematis, dielaborasi dengan data sekunder dan diambil kesimpulan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian ini menggunakan analisis data model Miles and Huberman yakni penelitian yang diawali dengan proses pengumpulan data yang kemudian direduksi, lalu tahap penyajian data dan diakhiri dengan verifikasi atau penarikan kesimpulan³²



Gambar 1.1.
Diagram Alur Analisis Data Model Miles and Huberman

³¹ Sugiyono, *Ibid.*, hlm. 320

³² Sugiyono, *Ibid.*, hlm. 321